



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aris Handoko Bin Wakijo
Tempat lahir	: Trenggalek
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/14 Januari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Bendogolor RT. 37/10 Kel. Wonocoyo Kec. Panggul Trenggalek
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Aris Handoko Bin Wakijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARIS HANDOKO bin WAKIJO, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 plat no. L 5412 BB warna hitam beserta BPKB

Dikembalikan kepada saksi korban NURI NUR AINI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARIS HANDOKO bin WAKIJO pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di jl. Medokan Tambak Rungkut Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban NURI NUR AINI mendatangi terdakwa bermaksud menagih hutang kopi dan nasi bungkus.

Halaman 2 Putusan Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beralasan akan meminjam uang kepada pamannya, selanjutnya terdakwa membonceng saksi korban dan saat tiba di warung kopi, terdakwa menyuruh saksi korban untuk makan dan minum di warkop di jl. Medokan Tambak Rungkut, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan akan membeli pulsa dan rokok, terdakwa yang tergerak hatinya, langsung meminjamkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah sekitar 1 jam menunggu, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak mengangkat telponnya.
- Bahwa sepeda motor Honda beat plat no. L 5412 BB telah dijual oleh terdakwa melalui facebook kepada seseorang dengan harga Rp. 4.500.000. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIS HANDOKO bin WAKIJO pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di jl. Medokan Tambak Rungkut Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan”*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan akan membeli pulsa dan rokok, dimana setelah sekitar 1 jam menunggu, saksi korban berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak mengangkat telponnya.
- Bahwa sepeda motor Honda beat plat no. L 5412 BB telah dijual oleh terdakwa melalui facebook kepada seseorang dengan harga Rp. 4.500.000.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURI NUR AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 bertempat di jl. Medokan Tambak Rungkut Surabaya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi mendatangi terdakwa bermaksud menagih hutang kopi dan nasi bungkus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beralasan akan meminjam uang kepada pamannya, selanjutnya terdakwa membongeng saksi dan saat tiba di warung kopi, terdakwa menyuruh saksi untuk makan dan minum di warkop di jl. Medokan Tambak Rungkut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan membeli pulsa dan rokok, terdakwa yang tergerak hatinya, langsung meminjamkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah sekitar 1 jam menunggu, saksi berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak mengangkat telponnya.
- Bahwa sepeda motor Honda beat plat no. L 5412 BB telah dijual oleh terdakwa melalui facebook kepada seseorang dengan harga Rp. 4.500.000.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi ABDUL KHALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 bertempat di jl. Medokan Tambak Rungkut Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga saksi, yakni saksi korban NURI NUR AINI.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban NURI NUR AINI mendatangi terdakwa bermaksud menagih hutang kopi dan nasi bungkus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beralasan akan meminjam uang kepada pamannya, selanjutnya terdakwa membongceng saksi korban NURI NUR AINI dan saat tiba di warung kopi, terdakwa menyuruh saksi korban NURI NUR AINI untuk makan dan minum di warkop di jl. Medokan Tambak Rungkut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban NURI NUR AINI dengan alasan akan membeli pulsa dan rokok, terdakwa yang tergerak hatinya, langsung meminjamkan sepeda motornya.
- Bahwa setelah sekitar 1 jam menunggu, saksi korban NURI NUR AINI berusaha menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak mengangkat telponnya.
- Bahwa sepeda motor Honda beat plat no. L 5412 BB telah dijual oleh terdakwa melalui facebook kepada seseorang dengan harga Rp. 4.500.000.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban NURI NUR AINI mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar, Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 bertempat di jl. Medokan Tambak Rungkut Surabaya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban NURI NUR AINI mendatangi Terdakwa bermaksud menagih hutang kopi dan nasi bungkus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beralasan akan meminjam uang kepada pamannya, selanjutnya Terdakwa membongceng saksi korban NURI NUR AINI dan saat tiba di warung kopi, terdakwa menyuruh saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURI NUR AINI untuk makan dan minum di warkop di jl. Medokan Tambak Rungkut ;

- Bawa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban NURI NUR AINI dengan alasan akan membeli pulsa dan rokok, saksi korban NURI NUR AINI yang tergerak hatinya, langsung meminjamkan sepeda motornya.
- Bawa sepeda motor Honda beat plat no. L 5412 BB telah Terdakwa jual melalui facebook kepada seseorang dengan harga Rp. 4.500.000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 plat no. L 5412 BB warna hitam beserta BPKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 bertempat di jl. Medokan Tambak Rungkut Surabaya saksi korban NURI NUR AINI mendatangi terdakwa bermaksud menagih hutang kopi dan nasi bungkus.
- Bawa selanjutnya terdakwa dengan alasan akan meminjam uang kepada pamannya, selanjutnya terdakwa membongeng saksi korban dan saat tiba di warung kopi, terdakwa menyuruh saksi korban untuk makan dan minum di warkop di jl. Medokan Tambak Rungkut, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli pulsa dan rokok, korban sehingga saksi korban langsung meminjamkan sepeda motornya.
- Bawa sepeda motor Honda beat plat no. L 5412 BB telah dijual oleh terdakwa melalui facebook kepada seseorang dengan harga Rp. 4.500.000.
- Bawa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni Terdakwa ARIS HANDOKO Bin WAKIJO benar orangnya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 bertempat di jl. Medokan Tambak Rungkut Surabaya saksi korban NURI NUR AINI mendatangi terdakwa bermaksud menagih hutang kopi dan nasi bungkus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan alasan akan meminjam uang kepada pamannya, selanjutnya terdakwa membongkeng saksi korban dan saat tiba di warung kopi, terdakwa menyuruh saksi korban untuk makan dan minum di warkop di jl. Medokan Tambak Rungkut, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor saksi korban untuk membeli pulsa dan rokok, korban sehingga saksi korban langsung meminjamkan sepeda motornya.

- Bawa sepeda motor Honda beat plat no. L 5412 BB telah dijual oleh terdakwa melalui facebook kepada seseorang dengan harga Rp. 4.500.000.

- Bawa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 plat no. L 5412 BB warna hitam beserta BPKB, Dikembalikan kepada saksi korban NURI NUR AINI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS HANDOKO Bin WAKIJO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 plat no. L 5412 BB warna hitam beserta BPKB

Dikembalikan kepada saksi korban NURI NUR AINI.

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Basir, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan, Widiarso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nelly Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Mohammad Basir, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

Haryono, SH., M.Hum.

Halaman 10 Putusan Nomor 2691/Pid.B/2021/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10